

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 5/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan KPU Nomor 561/HK.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2022